



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
TAHUN 2026

BUPATI KONAWE,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

- a. Renstra Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  1. dinas pendidikan dan kebudayaan;
  2. dinas kesehatan;
  3. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. dinas perikanan;
  5. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
  6. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  7. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  8. dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
  9. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  10. dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  11. dinas peternakan dan kesehatan hewan;
  12. dinas perdagangan dan perindustrian;
  13. dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;

14. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
15. dinas komunikasi dan informatika;
16. dinas koperasi dan usaha kecil menengah;
17. dinas lingkungan hidup;
18. dinas ketahanan pangan;
19. dinas perpustakaan dan kearsipan;
20. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
21. dinas sosial;
22. dinas perhubungan;
23. satuan polisi pamong praja;
24. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
25. dinas kepemudaan dan olah raga;
26. sekretariat daerah;
27. sekretariat dprd;
28. badan perencanaan pembangunan daerah;
29. badan pengelola keuangan dan aset daerah;
30. badan pendapatan daerah;
31. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
32. badan riset dan inovasi daerah;
33. badan kesatuan bangsa dan politik;
34. inspektorat kabupaten konawe;
35. badan penanggulangan bencana daerah;
36. kecamatan unaaha;
37. kecamatan wawotobi;
38. kecamatan konawe;
39. kecamatan tongauna;
40. kecamatan abuki;
41. kecamatan asinua;
42. kecamatan latoma;
43. kecamatan anggaberu;
44. kecamatan uepai;
45. kecamatan lambuya;
46. kecamatan puriala;
47. kecamatan onembute;
48. kecamatan routa;
49. kecamatan wonggeduku;
50. kecamatan pondidaha;
51. kecamatan meluhu;
52. kecamatan amonggedo;
53. kecamatan besulutu;
54. kecamatan sampara;
55. kecamatan bondoala;
56. kecamatan kapoiala;
57. kecamatan soropia;
58. kecamatan lalonggasumeeto;
59. kecamatan wonggeduku barat;
60. kecamatan padangguni;
61. kecamatan anggalomoare;
62. kecamatan morosi; dan
63. kecamatan tongauna utara.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 13 OKTOBER 2025

BUPATI KONAWE,



YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 13 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 708